



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH
(B P P I D)

JL. GARUDA NOMOR 30A Telp./Fax. (0451) 426810 - 457103 PALU 94111
Website : www.balitbangda.sultengprov.go.id Email : balitbangda@sulteng.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 800.5.1/123/Set

T E N T A N G
RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023

KEPALA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemerintah dan pembangunan serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan pembangunan Tahun 2023, maka perlu disusun Rencana Kerja (RENJA) Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023;
 - b. bahwa RENJA Perubahan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 memuat program/kegiatan dari sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Rencana Kerja Perubahan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026;
 5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN


MENETAPKAN

- KESATU** : Rencana Kerja Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Rencana Kerja Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, mencakup Perencanaan dan Penganggaran Program dan Kegiatan.
- KETIGA** : Rencana Kerja Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun 2023
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P a l u

Pada tanggal : 4 Januari 2023.

**Plt. KEPALA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,**


FARIDAH LAMARAUNA, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650517 199203 2 006

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan selesainya penyusunan **Dokumen Rencana Kerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah (BPPID) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**, tiada yang lebih pantas dilakukan kecuali memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanallahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia yang telah dicurahkan kepada kita semua.

Rencana Kerja BPPID Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 ini disusun untuk menjadi acuan kerja bagi semua bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja BPPID.

Diharapkan, selain berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2023 bagi seluruh jajaran BPPID Provinsi Sulawesi Tengah, target yang telah ditentukan dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia BPPID Provinsi Sulawesi Tengah, dan hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan good governance di lingkungan BPPID Provinsi Sulawesi Tengah.

Wassalamu'alaikum WarohmatullahiWabarokatuh

Palu, 4 Januari 2023

**Pt. KEPALA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN
DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



FARIDAH LAMARAUNA, SE., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19650517 199203 2 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB 2 HASIL EVALUASI RENJAPERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	8
2.4 Review terhadap Rancangan RKPD	11
2.5 Telaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..	12
BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	14
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	14
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	15
3.3 Program dan Kegiatan.....	17
BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	18
4.1 Prioritas Perangkat Daerah	19
4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	20
BAB 5 PENUTUP	21
5.1 Kaidah – kaidah Pelaksanaan	21
5.2 Rencana Tindak Lanjut	22

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra BPPID s/d Tahun 2022	
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	
Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023	
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023	
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran BPPID Prov. Sulawesi Tengah Tahun 2023	16
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023	
Tabel 4.1 Prioritas Perangkat Daerah	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

- a. Persiapan Penyusunan;
- b. Penyusunan Rancangan Awal;
- c. Penyusunan Rancangan
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan Rancangan Akhir; dan
- f. Penetapan.

Dalam penyusunannya, rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 Landasan Hukum

Rancangan Perubahan RENJA BPPID Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 disusun berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain :

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari penyusunan RENJA BPPID Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 adalah untuk merumuskan rencana kerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra

Perangkat Daerah.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan RENJA adalah sebagai pedoman bagi :

- Pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah;
- Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
- Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Kerja BPPID Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 ini dituangkan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini memuat :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat :

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat :

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;
- 3.3. Program dan Kegiatan.

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB 5 PENUTUP

BAB 2

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Renja BPPID Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 didasarkan dan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, Renstra BPPID Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan pencapaian Renstra BPPID Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagaimana tabel berikut :

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2021, capaian Kinerja semua bidang tidak terpenuhi dikarenakan hal sebagai berikut :
 - a. Belum Optimalnya pemanfaatan hasil penelitian oleh perangkat daerah.
 - b. Belum berkembangnya inovasi untuk peningkatan Daya Saing Daerah.
 - c. Kurangnya eksistensi kelembagaan Kelitbangan di Kab./Kota
2. Tahun 2022, capaian Kinerja Bidang dapat terpenuhi dengan indikator realisasi kegiatan mencapai 100% sesuai dengan target Kinerja.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan BPPID Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel 2.2 sebagai berikut :

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BPPID Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bidang penelitian dan pengembangan, dan menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan, pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pembinaan di bidang penelitian dan pengembangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, BPPID Provinsi Sulawesi Tengah memiliki keterkaitan dengan beberapa program di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (KEMENRISTEKDIKTI) yang sekarang telah berganti nama menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI). Di Kemenristekdikti terdapat Program Pengembangan Taman Sains dan Teknologi, Program Pengembangan Pusat Unggulan Iptek (PUI), Program Penguatan Riset dan Pengembangan, dan Program Penguatan Inovasi. Di Balitbang Kemendagri terdapat Program Litbang Kementerian Dalam Negeri, Program Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah, Program Litbang Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum, dan Program Litbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Program-program tersebut akan ditindaklanjuti ke dalam Rencana Strategis dan Renja BPPID Provinsi Sulawesi Tengah.

Selain membina hubungan yang baik dengan Pemerintah Pusat, BPPID Provinsi Sulawesi Tengah juga selalu melakukan

koordinasi dengan Balitbang atau Bappeda Kabupaten/Kota. Hal ini bertujuan untuk sinkronisasi program dan kegiatan kelitbang yang dilakukan. Selama ini koordinasi dilakukan setiap tahun melalui Rapat Koordinasi (RAKOR) Kelitbang yang melibatkan Perangkat Daerah Provinsi, Balitbang atau Bappeda Kabupaten/Kota, dan Perguruan Tinggi, serta Majelis Pertimbangan dan Tim Pengendali Mutu (TPM) Balitbang Provinsi Sulawesi Tengah.

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021- 2026, BPPID Provinsi Sulawesi Tengah mendukung terwujudnya Misi 2, Misi 3 dan Misi 9 Gubernur Sulawesi Tengah, dengan Tujuan **“Terwujudnya tata kelola pemerintahan berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien, dan Transparan)”**, Sasaran **“Terwujudnya Fasilitasi Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan dalam berbagai Bidang Pembangunan”**. Pada Tahun 2023, BPPID akan melaksanakan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Misi 9 RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Fasilitasi Pelaksanaan Kajian Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kabupaten Banggai dan Kabupaten Poso.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi terdapat beragam persoalan dan kondisi yang dihadapi BPPID Provinsi Sulawesi Tengah. Bila dipetakan, beragam persoalan tersebut bisa berupa hambatan (kendala), kelemahan, dan kekuatan organisasi. Namun, dengan keterbatasan dan kekuatan yang dimiliki, BPPID Provinsi Sulawesi Tengah berusaha untuk menciptakan berbagai peluang positif untuk meningkatkan ritme dan kinerja organisasi. Adapun kondisi dan persoalan tersebut di antaranya sebagai berikut :

1. Terbatasnya bidang kepakaran yang dimiliki oleh peneliti,

sehingga tidak semua kegiatan litbang dilakukan secara mandiri oleh peneliti BPPID Provinsi Sulawesi Tengah;

2. Masih belum tersedianya tenaga perekayasa;
3. Belum adanya sistem informasi (*linkaged database* litbang) kegiatan litbang serta kajian yang telah dilakukan oleh PD Kabupaten/Kota, PD Provinsi dan Badan Litbang Kementerian yang ada di Sulawesi Tengah, untuk menghindari tumpang tindih judul litbang serta kajian yang dilakukan;
4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian yang dilakukan oleh BPPID Provinsi Sulawesi Tengah sehingga pengambilan kebijakan daerah belum berbasis Riset.
5. mekanisme intermediasi iptek yang menjembatani interaksi antara lembaga riset dengan kebutuhan pengguna. Hal ini berakibat minimnya keberadaan industri kecil menengah berbasis iptek.
6. Lemahnya sinergi kebijakan penelitian, sehingga kegiatan penelitian belum memberikan hasil yang signifikan.
7. Belum berkembangnya budaya Inovasi di kalangan Perangkat Daerah lingkup Provinsi Sulawesi Tengah.

Strategi dan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1. Mengoptimalkan kewenangan/tupoksi sesuai dengan peraturan daerah.
2. Optimalisasi sinergi kemitraan dengan berbagai institusi litbang untuk memperluas jejaring dan kerjasama penelitian.
3. Kegiatan penelitian dan pengembangan tidak hanya kebijakan tetapi implementatif, agar hasil penelitian bias langsung dikembangkan dan diimplementasikan oleh Perangkat

Daerah.

Selain beberapa isu tersebut, pengembangan Inovasi Perangkat Daerah juga menjadi perhatian BPPID saat ini. Kebijakan pengembangan Inovasi Perangkat Daerah akan memberikan dampak langsung bagi masyarakat sebagai penerima layanan, sehingga berdampak pada kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang berbasis Inovasi.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, adalah sebagaimana tabel 2.3 berikut ini :

2.5 Telaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Penelaahan usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada BPPID Provinsi Sulawesi Tengah diperoleh dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu :

1. Tugas dan Fungsi Bidang di BPPID Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BPPID Provinsi Sulawesi Tengah;

2. Mengacu kepada Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021 – 2026;
3. Usulan kegiatan penelitian/pengembangan harus bersifat hasil (*outcome*) sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB 3

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah (BPPID) merupakan salah satu perangkat daerah provinsi yang membantu Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 219 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan kedudukan, tugas dan fungsi BPPID diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur No. 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BPPID Provinsi Sulawesi Tengah.

BPPID mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang penelitian, pengembangan serta inovasi daerah dengan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan, dan Penerapan IPTEK di dalam Pasal 10 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah berfungsi

menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitasi, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan, sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayah pemerintahannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana kita ketahui bahwa visi-misi merupakan sebuah kondisi ideal yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan sebuah pembangunan. Karena itulah, dalam jangka menengah aktivitas pembangunan harus dirangkai dalam sebuah tujuan dan sasaran yang dapat mendukung tercapainya visi-misi Kepala Daerah selama periode tahun 2021 sampai tahun 2026.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah BPPID Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026 dijabarkan pada tabel

3.1 berikut ini :

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran BPPID Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien, dan Transparan)	Nilai Indeks Inovasi Daerah	53,55	Meningkatnya inovasi perangkat daerah	persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	25
					Presentase pemanfaatan hasil penelitian oleh perangkat daerah	25
2	Meningkatkan daya saing daerah	Nilai indeks daya saing daerah	2,71	Meningkatnya nilai aspek daya saing daerah	Faktor penguat/enabling environment	3,25
					Sumber daya manusia/human capital	2,96
					Faktor pasar/market	2,76
				Ekosistem inovasi	2,18	
3	Tersedianya kajian akademik persiapan DOB	Jumlah kajian akademik persiapan DOB	1 Dok	Meningkatnya fasilitasi kajian akademik persiapan DOB	Persentase Kajian DOB yang difasilitasi	10

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun Anggaran 2024 untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran BPPID Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagaimana tabel

3.2 berikut ini :

BAB 4

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah (BPPID) Sulawesi Tengah sebagai satu-satunya Perangkat Daerah yang mendukung 9 Misi Gubernur Sulawesi Tengah dalam RPJMD 2021-2026, sehingga dalam mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD BPPID mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bidang penelitian dan pengembangan dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang penelitian, pengembangan dan Inovasi Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penelitian, pengembangan dan Inovasi Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukunganteknis di bidang penelitian, pengembangan dan Inovasi Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan provinsi di bidang penelitian, pengembangan dan Inovasi

Daerah;

- e. Pelaksanaan administrasi badan di bidang penelitian, pengembangan dan Inovasi Daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1 Prioritas Perangkat Daerah

Berdasarkan uraian diatas, rencana kerja dan kegiatan prioritas BPPID Provinsi Sulawesi Tengah, adalah sebagaimana tabel 4.1 berikut ini :

4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan BPPID Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, adalah sebagaimana tabel rencana Program dan Kegiatan pada Bab 3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

BAB 5

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) BPPID Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dan Renstra BPPID.

Apabila dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2023 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Sulawesi Tengah, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja (Renja) BPPID Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah- kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf BPPID Provinsi Sulawesi Tengah secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2023.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2023, selanjutnya Renja Tahun 2023 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Palu, 4 Januari 2023

**Pt. KEPALA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN
DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



FARIDAH LAMARAUNA, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650517 199203 2 006

RENJA PERUBAHAN



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
(BRIDA)

JL. GARUDA NOMOR 30A Telp./Fax. (0451) 426810 - 457103 PALU 94111
Website : www.balitbangda.sultengprov.go.id Email : balitbangda@sulteng.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 800.5.1/165/Set

TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang :
- bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemerintah dan pembangunan serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan pembangunan Tahun 2023, maka perlu disusun Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023;
 - bahwa RENJA Perubahan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 memuat program/kegiatan dari sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Rencana Kerja Perubahan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026;
 - Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN


MENETAPKAN

- KESATU** : Rencana Kerja Perubahan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Rencana Kerja Perubahan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, mencakup Perencanaan dan Penganggaran Program dan Kegiatan.
- KETIGA** : Rencana Kerja Perubahan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun 2023
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P a l u

Pada tanggal : 15 Agustus 2023.

**KEPALA BADAN RISET
DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,**


[Handwritten Signature]
FARIDAH LAMARAUNA, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650517 199203 2 006

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2023

**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
(BRIDA)
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



BRIDA PROVINSI SULAWESI TENGAH

JL. Garuda No.30A PALU

Telp/Fax :(0451) 8446226, 8888060

Website : www.bppid.sultengprov.go.id

Email : bridasulteng@gmail.com

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I . PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika Penyusunan	3
BAB II. EVALUASI RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)	4
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Sampai Dengan Triwulan II (Tahun Berjalan/2023).....	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan.....	10
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	11
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	15
3.1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023	16
BAB IV. PENUTUP	23
4.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....	23
4.2 Rencana Tindak Lanjut	24

DAFTAR TABEL

- TABEL 2.1 : REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN BERJALAN S/D TRIWULAN II BRIDA PROVINSI SULAWESI TENGAH**
- TABEL 2.2 : PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD TAHUN BERJALAN S/D TRIWULAN II**
- TABEL 3.1 : RINCIAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA RENCANA KERJA PERUBAHANTAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan taufiq-Nya semata sehingga “Rencana Kerja Perubahan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sulawesi Tengah” Tahun 2023 ini dapat disusun.

Penyusunan Renja Perubahan BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah akan menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta dijadikan rujukan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2023.

Tujuan penyusunan Renja Perubahan BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah adalah menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah; memuat program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 yang mengacu pada Renstra dan RKPD; serta sebagai masukan dan evaluasi dalam mengendalikan dan memutuskan kebijaksanaan pembangunan pada masa-masa yang akan datang.

Kiranya penyusunan dokumen ini dapat menjadi acuan manajemen kinerja yang lebih baik serta kerja keras oleh seluruh jajaran pegawai BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah.

**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,**



FARIDAH LAMARAUNA, SE, M.Si

Pembina Utama Madya

Nip. 196500517 199203 2 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Perubahan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan untuk dirubah dikarenakan perlunya dilakukan perubahan seiring dengan kondisi wilayah atau perubahan kebijakan pusat/daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 Ayat (1) menyebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau 2) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan Renja OPD harus menyesuaikan dengan dokumen Perubahan RKPD menjadi dokumen Perubahan Renja OPD. Perubahan Renja OPD juga harus menyesuaikan dengan Renstra OPD. Selanjutnya Renja Perubahan OPD dijadikan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-P) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) OPD yang kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan APBD Perubahan (APBD-P).

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang–Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
-

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 141).
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud

1. Pedoman pelaksanaan pelayanan perangkat daerah;
2. Pedoman pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
3. Pedoman penyusunan rencana anggaran perangkat daerah

Tujuan

Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan target dan

sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dan turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPd.

1.4. Sistematika Penyusunan

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)

- 2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BRIDA Sampai Dengan Triwulan II (Tahun 2022).
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Bab III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Catatan Penting
 - 4.2. Kaidah Pelaksanaan
 - 4.3. Rencana Tindak Lanjut
-

BAB II EVALUASI RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi dilaksanakan sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan.

Selanjutnya evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja BRIDA Sampai Dengan Triwulan II (Tahun Berjalan/2023).

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD Tahun Berjalan sampai dengan Triwulan II
Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Kode	Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II (s.d JUni Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target %
1	2	3	4	5	6 (5/4)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
5 05 01	Program Penunjang Usuran Pemerintahan.	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	
5 05 01 1 01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Nilai Sakip Perangkat Daerah	B	B	
5 05 01 1 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen perencanaan</i>	1 dok	-	-
5 05 01 1 01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	<i>Jumlah dokumen RKA</i>	2 dok	1 dok	50%
5 05 01 1 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah lap.capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja</i>	2 lap	1 lap	50%
5 05 01 1 01 01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan evaluasi kinerja</i>	1 lap	1 lap	
5 05 01 1 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	100 %	50 %	50%
5 05 01 1 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah lap pembayaran gaji dan tunjangan	12 bulan	6 bulan	50%
5 05 01 1 02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah lap penyediaan administrasi ASN	1 lap	-	50%
5 05 01 1 02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah lap.keuangan akhir tahun	1 lap	-	-
5 05 01 1 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah lap.pengelolaan barang milik daerah	1 Lap	-	-
5 05 01 1 03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah lap penilaian barang perangkatdaerah	1 lap	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Mei Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target %	
1					2	3	4	5	6 (5/4)	
5	05	01	1	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B	B		
5	05	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas dan kelengkapannya	1 paket	50%	50 %
5	05	01	1	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 laporan	1 laporan	100 %
5	05	01	1	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1 Lap	1 Lap	100 %	
5	05	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	50%	50 %
5	05	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	50%	50 %
5	05	01	1	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga	1 paket	50%	50 %
5	05	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	50%	50 %
5	05	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	50%	50 %
5	05	01	1	07	Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jml lap. Pengadaan Barang	1 Lap	1 Lap	50 %	
5	05	01	1	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau BangunanLainnya	Jumlah unit Saprasi Gedung Kantor /Bangunan yang disediakan	1 paket	1 paket	50 %

Kode						Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Mei Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target %
1						2	3	4	5	6 (5/4)
5	05	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa	1 Lap	50%	50 %
5	05	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah lap Jasa Surat Menyurat	1 lap	50%	50 %
5	05	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	1 lap	50%	50 %
5	05	01	1	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 lap	50%	50 %
5	05	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 lap	50%	50 %
5	05	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang	1 Lap	50%	50 %
5	05	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas jabatan yang dipelihara kondisinya	42 unit	50%	50 %
5	05	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang dipelihara pajak dan perizinannya	42 unit	50%	50 %
5	05	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 paket	50%	50 %

Kode						Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Mei Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target %
1						2	3	4	5	6 (5/4)
5	05	02				Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan 2. Persentase PD yg difasilitasi dlm penerapan Inovda.	100%	-	-
5	05	02	1	01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian	Jumlah Dokumen Penelitian Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang di tindaklanjuti dalam penyusunan kebijakan	2 dok	-	-
5	05	02	1	01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi	1 lap	50%	50 %
5	05	02	1	02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Hasil Litbang Bidang Sosduk yang di manfaatkan oleh PD Prov dan Kab/ Kota	1 dok	-	-
5	05	02	1	02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Penelitian	1 dok	50%	50 %
5	05	02	1	02	09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Penelitian	-	50%	50 %
5	05	02	1	02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Penelitian	-	50%	50 %
5	05	02	1	03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Hasil Litbang Bidang Ekbang yang di manfaatkan oleh PD Prov dan Kab/ Kota	2 dok	-	-
5	05	02	1	03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan.	Jumlah Dokumen Penelitian	1 dok	50%	50 %
5	05	02	1	03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup.	Jumlah Dokumen Penelitian	1 dok	50%	50 %
5	05	02	1	03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Penelitian	-	50%	50 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Mei Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target %	
1					2	3	4	5	6 (5/4)	
5	05	02	1	04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/kota yang memiliki kegiatan mendukung sistem Inovasi dan Teknologi Provinsi Sulawesi Tengah	3 dok	-	-	
5	05	02	1	04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian	1 dok	50%	50 %
5	05	02	1	04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Ujicoba	1 laporan	50%	50 %
5	05	02	1	04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Diseminasi	1 laporan	50%	50 %

Berdasarkan hasil tabel 2.1 rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja BRIDA, kesimpulan capaian kinerja OPD Tahun Anggaran berjalan berupa :

1. Sub Kegiatan yang telah memenuhi target/telah selesai dilaksanakan yaitu Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (100%);
2. Adapun Sub Kegiatan lainnya masih pada tahap 50 % penyelesaiannya; dan
3. Untuk Sub Kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2023 ini yaitu **tidak ada (nihil)**.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel.2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Tahun Berjalan s.d Triwulan II

No	Indikator	Target Kinerja Capaian Renstra	Realisasi / Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun Berjalan	Catatan Analisis
1	2	3	4	5
1.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	25 %	25%	Pencapaian target kinerja tersebut masih dalam proses dan OPD meyakini dapat memenuhi target tersebut.
2.	Meningkatnya nilai aspek daya saing daerah pada :	2,71		Pencapaian target kinerja tersebut masih dalam proses dan OPD meyakini dapat memenuhi target tersebut.
	faktor penguat/enabling environment	3,25	3,25	
	sumber daya manusia / human capital	2,96	2,96	
	faktor pasar/market	2,76	2,76	
	ekosistem inovasi	2,18	2,18	
3.	Persentase Kajian DOB yang di fasilitasi	10 %	10%	Pencapaian target kinerja tersebut masih dalam proses dan OPD meyakini dapat memenuhi target tersebut.

Dalam rangka pencapaian target kinerja nomor 1, BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah saat ini telah mempersiapkan kegiatan bimbingan teknis kepada OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait beserta operator masing-masing guna mempersiapkan proses penginputan giat-giat inovasi di lingkungan masing-masing.

Selain itu, pihak OPD juga menjajaki kerjasama dengan BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah guna mendata dan sekiranya dapat memfasilitasi inovasi dari masing-masing peserta Diklat Kepemimpinan/Struktural, sehingga akan banyak pilihan-pilihan inovasi yang tentunya akan sangat menarik jika di fasilitasi lebih jauh oleh BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun untuk target kinerja nomor 2, BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah saat ini tengah intens menjalin kerjasama dengan BRIN sebagai lembaga pusat yang menginisiasi Indeks Daya Saing Daerah. Melalui kerjasama tersebut, perubahan pola, dimensi, maupun indikator dalam pemetaan IDSD dapat sedini mungkin di tindaklanjuti.

Sementara untuk pencapaian target nomor 3, BRIDA optimis dapat merealisasikan target tersebut.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi BRIDA


Guna memberikan gambaran secara singkat terhadap Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, diuraikan dalam Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah serta susunan organisasi sebagai berikut :

a. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi terdiri dari :

- 1) Kepala Badan;
 - 2) Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian yaitu :
 - 2.1. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 2.2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - 3) Bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah.
 - 4) Bidang Pemanfaatan Fasilitas Riset dan Inovasi Daerah.
 - 5) Bidang SDM dan Infrastruktur Daerah.
 - 6) Bidang Riset, Inovasi dan Teknologi Daerah
 - 7) Kelompok Jabatan Fungsional.
-

Bagan Struktur Organisasi
Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.



b. Tugas Pokok

Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

c. Fungsi

1. perumusan kebijakan di bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah, Pemanfaatan, Fasilitasi Riset dan Inovasi Daerah, Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Daerah, serta Riset, Inovasi dan Teknologi Daerah;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang Kebijakan pembangunan Riset Daerah, Pemanfaatan, Fasilitasi Riset dan Inovasi Daerah, Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Daerah, serta Riset, Inovasi dan Teknologi Daerah;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kebijakan pembangunan Riset Daerah Pemanfaatan, Fasilitasi Riset dan Inovasi Daerah, Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Daerah, serta Riset, Inovasi dan Teknologi Daerah;
4. pelaksanaan administrasi Badan Riset dan Inovasi Daerah;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

d. Permasalahan dan Hambatan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi terdapat beragam persoalan dan kondisi yang dihadapi BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah. Persoalan tersebut dapat berupa hambatan (kendala), kelemahan dan kekuatan organisasi.

Adapun kondisi dan persoalan tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Terbatasnya bidang kepakaran yang dimiliki oleh peneliti, sehingga tidak semua kegiatan litbang dapat dilakukan secara mandiri oleh peneliti BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah;
 2. Masih belum tersedianya tenaga perekayasa;
 3. Belum adanya sistem informasi (*linked database litbang*) kegiatan kelitbangan yang telah dilakukan oleh PD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Badan Litbang Kementerian yang ada di Sulawesi Tengah, untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan kajian;
 4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian yang dilakukan BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah sehingga pengambilan kebijakan pembangunan daerah bekum berbasis riset.
-

5. Mekanisme intermediasi iptek yang menjembatani interaksi antara lembaga riset dengan kebutuhan pengguna. Hal ini berakibat minimnya keberadaan industri kecil menengah berbasis iptek;
6. Lemahnya sinergi kebijakan penelitian, sehingga kegiatan penelitian belum memberikan hasil yang signifikan;
7. Belum berkembangnya budaya Inovasi di kalangan Perangkat Daerah lingkup Provinsi Sulawesi Tengah.

Strategi dan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1. Mengoptimalkan kewenangan/tupoksi sesuai peraturan daerah;
2. Optimalisasi sinergi kemitraan dengan berbagai institusi litbang untuk memperluas jejaring dan kerjasama penelitian.
3. Kegiatan penelitian dan pengembangan tidak hanya berujung pada kebijakan tetapi implementatif/terapan, agar hasil penelitian dapat langsung dikembangkan dan diimplementasikan oleh Perangkat Daerah.

Selain beberapa isu tersebut, pengembangan Inovasi Perangkat Daerah juga menjadi perhatian BRIDA saat ini. Kebijakan pengembangan Inovasi Perangkat Daerah akan memberikan dampak langsung bagi masyarakat sebagai penerima layanan, sehingga berdampak pada kualitas penyelenggaraan pelayanan public yang berbasis inovasi.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan pendanaan tahun 2023 berisi rincian program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah guna mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas, perubahan rencana kerja BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan					Indikator Kinerja		Target Capaian		PAGU			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
5	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											
5	05	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks RB Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks RP Birokrasi Perangkat Daerah	64 Indeks	64 Indeks	11.960.732.380	11.960.732.380	12.460.732.380
5	05	01	1	01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai Saki Perangkat Daerah	80 - 90	80 - 90	1.142.047.850	1.642.047.700	500.000.000
5	05	01	1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan	1 dok	3 dok	120.900.000	620.899.850	500.000.000
5	05	01	1	01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	Jumlah dokumen RKA	2 dok	2 dok	948.047.000	948.047.000	
5	05	01	1	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah lap. capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	kinerja dan capaian realisasi ikhtisar	2 lap	2 lap	45.201.850	45.201.850	
5	05	01	1	01	01 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja	Jumlah laporan evaluasi kinerja	1 lap	1 lap	27.899.000	27.899.000	
5	05	01	1	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	Angka Realisasi	100%	100%	8.730.339.114	8.730.339.521	
5	05	01	1	02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah lap pembayaran gaji dan tunjangan	Jumlah lap pembayaran gaji dan tunjangan	1 tahun	1 tahun	7.341.579.114	7.341.579.721	
5	05	01	1	02	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah lap penyediaan administrasi ASN	Jumlah lap penyediaan administrasi ASN	1 lap	1 lap	1.261.280.000	1.261.280.000	
5	05	01	1	02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah lap. keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 lap	1 lap	127.480.000	127.479.800	
5	05	01	1	03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah lap. pengelolaan barang milik daerah	barang milik pengelolaan	1 lap	1 lap	129.388.000	129.387.850	
5	05	01	1	03	03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah lap penilaian barang perangkat daerah	barang perangkat penilaian	1 lap	1 lap	129.388.000	129.387.850	

Kode	Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan					Indikator Kinerja		Target Capaian		PAGU				
	Sebelum					Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih		
1	2					3		4	5	6	7	8	9	10
						Pemerintahan Daerah	Usuran Pemerintahan Daerah.	kepegawaian	ketatausahaan dan kepegawaian					
5	05	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah lap Jasa Surat Menyurat	Jumlah lap Jasa Surat Menyurat	1 lap	1 lap	10.700.000	10.700.000	
5	05	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumbrdayaAir dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumbrdaya Air dan Listrik	Jumlah lap Jasa Komunikasi, Sumbrdaya Air dan Listrik	Jumlah lap Jasa Komunikasi, SumbrdayaAir dan Listrik	1 lap	1 lap	204.220.000	204.220.000	
5	05	01	1	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 lap	1 lap	26.160.000	26.160.000	
5	05	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 lap	1 lap	96.950.000	96.950.000	
5	05	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan ketatausahaan dan kepegawaian	Jumlah laporan ketatausahaan dan kepegawaian	1 lap	1 lap	790.315.000	790.315.000	
5	05	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan DinasJabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas jabatan yang dipelihara kondisinya	Jumlah unit kendaraan dinas jabatan yang dipelihara kondisinya	42 unit	42 unit	17.255.000	17.255.000	
5	05	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang dipelihara pajak dan perizinannya	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang dipelihara pajak dan perizinannya	42 unit	42 unit	418.100.000	418.100.000	
5	05	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin yang dipelihara	Jumlah peralatan mesin yang dipelihara	1 paket	1 paket	354.960.000	354.960.000	
5	05	02				Program Penelitian dan PengembanganDaerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan ; Persentase PD yg difasilitasi dlm penerapan Inovda	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan; Persentase PD yg difasilitasi dlm penerapanInovda	100 %	100 %	1.999.999.474	3.499.999.474	1.500.000.000
5	05	02	1	01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian	Penelitian dan PengembanganBidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian	Jumlah Dokumen Penelitian Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang di tindaklanjuti dalam penyusunan kebijakan	Jumlah Dokumen Penelitian Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang di tindaklanjuti dalam	1 Dokumen	2 Dokumen	699.999.750	1.299.999.750	600.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan					Indikator Kinerja		Target Capaian		PAGU				
	Sebelum					Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih		
1	2					3		4	5	6	7	8	9	10
									penyusunan kebijakan					
5	05	02	1	01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Otonomi Daerah	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Otonomi Daerah	Jumlah laporan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Litbang Bidang Otda	Jumlah laporan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Litbang Bidang Otda	1 lap	2 lap	699.750.000	1.299.999.750	600.000.000
5	05	02	1	02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Hasil Litbang Bidang Sosduk yang di manfaatkan oleh PD Provinsi	Jumlah Hasil Litbang Bidang Sosduk yang di manfaatkan oleh PD Provinsi	3 dok	1 dok	249.999.850	249.999.850	
5	05	01	1	02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Penelitian	Jumlah Dokumen Penelitian	1 dok	1 dok	243.759.850	243.759.850	
5	05	01	1	02	09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Penelitian	Jumlah Dokumen Penelitian	1 dok	-	3.120.000	3.120.000	
5	05	01	1	02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Penelitian	Jumlah Dokumen Penelitian	1 dok	-	3.120.000	3.120.000	
5	05	01	1	03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Hasil Litbang Bidang Ekbang yang di manfaatkan oleh PD Provinsi	Jumlah Hasil Litbang Bidang Ekbang yang di manfaatkan oleh PD Provinsi	3 dok	3 dok	499.999.774	899.999.774	400.000.000
5	05	01	1	03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan.	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan.	Jumlah Dokumen Penelitian	Jumlah Dokumen Penelitian	1 dok	1 dok	249.999.941	649.999.941	400.000.000
5	05	01	1	03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup.	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup.	Jumlah Dokumen Penelitian	Jumlah Dokumen Penelitian	1 dok	1 dok	149.999.883	149.999.883	149.999.883
5	05	01	1	03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Penelitian	Jumlah Dokumen Penelitian	1 dok	1 dok	99.999.950	99.999.950	99.999.950
5	05	02	1	04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah PD Prov, Kab/kota yang memiliki kegiatan mendukung sistem Inovasi dan Teknologi Prov Sulteng	Jumlah PD Prov, Kab/kota yang memiliki kegiatan mendukung sistem Inovasi dan Teknologi Prov Sulteng	3 dok	3 dok	550.000.100	1.050.000.100	500.000.000
5	05	02	1	04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Penelitian	Jumlah Dokumen Penelitian	1 dok	1 dok	300.000.100	800.000.100	500.000.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Capaian		PAGU		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	05	02	1	04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun /Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun /Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Dokumen Ujicoba	Jumlah Dokumen Ujicoba	1 dok	1 dok	115.864.800	115.864.800	-
5	05	02	1	04	03	Diseminasi Jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	Diseminasi Jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	Jumlah Laporan Diseminasi	Jumlah Laporan Diseminasi	1 dok	1 dok	134.135.200	134.135.200	-

Berdasarkan tabel 3.1 di atas, terdapat beberapa perubahan pada pagu dan indikator yaitu :

1. Pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah direncanakan penambahan anggaran sebesar Rp. 500.000.000.
Pada tahun 2023, BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah akan melaksanakan kerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional dalam bidang **Sinergitas Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan Inovasi Dan Inovasi Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Di Provinsi Sulawesi Tengah**, dimana pada lampiran Rencana Kerja Kegiatan tercantum Penyusunan Dokumen Rencana Induk Kelitbang dan Penyusunan Dokumen Roadmap Riset dan Inovasi di Sulawesi Tengah.
Mencermati akan hal tersebut, BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah merencanakan penyusunan kedua dokumen tersebut sekaligus menambahkan 2 dokumen pada target capaian, sehingga menjadi 3 dokumen.
 2. Pada Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian, Sub Kegiatan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Otonomi Daerah, direncanakan penambahan anggaran sebesar Rp. 600.000.000.
Adapun peruntukkan dana tersebut untuk membiayai Fasilitas Kajian Persiapan Daerah Otonomi Baru di Kabupaten Donggala dan Tolitoli, sehingga jika hal tersebut terlaksana akan dapat mencapai target kinerja 2 dokumen untuk TA. 2023.
 3. Pada Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan, direncanakan penambahan anggaran sejumlah Rp. 400.000.000,- untuk membiayai Tindak Lanjut Pengembangan Kajian Pakan Ternak Berbasis Limbah Pertanian dan Tindak Lanjut Pengembangan Kajian Budidaya Tanaman Perkebunan Kelapa Genjah.
Pada awal RKPd 2023, kedua kajian tersebut dilaksanakan di Kabupaten Sigi. Pemkab Sigi sangat mengapresiasi pelaksanaan kajian tersebut, sehingga mendorong kabupaten lainnya mengajukan ke BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah untuk melaksanakan kajian tersebut di wilayah mereka.
 4. Pada Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi,
-

direncanakan penambahan anggaran sejumlah Rp. 500.000.000,- yang akan dipergunakan untuk membiayai Tindak Lanjut Kajian SmartVillage di desa Pakuli Kabupaten Sigi dan Riset Konservasi Tumbuhan dan Kehutanan.

Kajian SmartVillage yang dilaksanakan oleh BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun awal RKPD 2023 merupakan tindak lanjut kajian yang sama pada TA. 2022 yaitu Inovasi Teknologi Kawin Silang Budidaya Sapi Donggala, sehingga sangat penting untuk dilanjutkan dalam rangka persiapan Sulawesi Tengah sebagai pemasok daging untuk kebutuhan Ibukota Negara Baru di Kalimantan Timur.

Adapun Riset Konservasi Tumbuhan dan Kehutanan merupakan tindak lanjut dari nota kerjasama BRIDA dan BRIN yang tercantum dalam Rencana Kerja Kegiatan Kerjasama tersebut.

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dan Rencana Strategis (Renstra) BRIDA.

4.1 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang bersifat operasional dan strategis yakni menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan, sebagai implementasi pelaksanaan strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya.
 - b. Menjaga konsistensi anatar RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
 2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2023.
-

4.2 RENCANA TINDAK LANJUT

Dengan ditetapkannya Renja Perubahan Tahun 2023, selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



FARIDAH LAMARAUNA, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650517 199203 2 006